



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Leni Marlina binti Sukeci**, Lahir di Bandung, 12 Maret 1982 (usia 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Kampung Bojong Mareme, RT.004, RW.011, Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat kantor di Kp. Pasar No. 11 Ds. Mekarmukti Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga, dengan Register perkara Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph.,

*H a l a m a n 1 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama, Ramdani bin H.Muzamil, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.65/65/IV/1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama: Ramdani bin H.Muzamil, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Shinta Pebryanti, lahir tanggal 15 Pebruari 2000.
  - b. Fajar Ramdan, lahir tanggal 29 Agustus 2006.
  - c. Ervina Aprilia, lahir tanggal 10 April 2009.
  - d. Padlan Ramdhan, lahir tanggal 18 Agustus 2011.
3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 suami Pemohon yang bernama, Ramdani bin H.Muzamil telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta.
4. Bahwa dikarenakan ke empat anak kandung Pemohon masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, sehingga harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon selaku Ibu kandungnya yang masih hidup berhak untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.
5. Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Ke empat anak kandung Pemohon yang bernama: Shinta Pebryanti, lahir tanggal 15 Pebruari 2000, Fajar Ramdan, lahir tanggal 29 Agustus 2006, Ervina Aprilia, lahir tanggal 10 April 2009, Padlan Ramdhan, lahir tanggal 18 Agustus 2011, guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menerima hak-hak harta peninggalan dan atau untuk kepentingan hukum lainnya.

*H a l a m a n 2 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini kuasa dari Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap keempat anak kandung Pemohon bernama: Shinta Pebryanti, lahir tanggal 15 Pebruari 2000, Fajar Ramdan, lahir tanggal 29 Agustus 2006, Ervina Aprilia, lahir tanggal 10 April 2009, Padlan Ramdhan, lahir tanggal 18 Agustus 2011, guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menerima hak-hak harta peninggalan dan atau untuk kepentingan hukum lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Pengadilan Ngamprah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 27 April 2020, Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah untuk memanggil Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*H a l a m a n 3 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Marlina dengan Nomor 3217145203820004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Ramdani dan Leni Marlina, Nomor 65/65/IV/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Badung Barat pada tanggal 21 April 1999. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ramdani, Nomor 3171-KM-18062020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 Juni 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shinta Pebryanti, Nomor 7739/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 8 Juni 2001. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Ramdan, Nomor 3217-LT-25042016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 25 April 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai

*H a l a m a n 4 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ervina Aprilia, Nomor 8311/ISTIMEWA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 02 Oktober 2009. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Padlan Ramdhan, Nomor 3217-LT-18042016-0158, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 April 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan dari Leni Marlina (Pemohon), yang menerangkan bahwa Leni Marlina bersedia menjadi wali dari keempat anak tersebut pada tanggal 20 Juni 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Bukti Saksi

1.-R. Indra bin Irat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Ciawitali RT 001 RW 006 Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Ibu Kandung dari keempat anak yang bernama Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan;

*H a l a m a n 5 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dan Ramdan;
- Bahwa Ramdan yang merupakan Ayah Kandung dari keempat anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa keempat anak tersebut masih belum dewasa, sehingga harus diwakili oleh seorang Wali dan Pemohon selaku Ibu Kandungnya yang masih hidup yang berhak untuk mengurus kepentingan dalam perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.

2.-----Herman Sulaeman bin Ating, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Ciawitali RT 001 RW 006 Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah Ibu Kandung dari keempat anak yang bernama Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan;
- Bahwa Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dan Ramdan;
- Bahwa Ramdan yang merupakan Ayah Kandung dari keempat anak tersebut telah meninggal dunia;

*H a l a m a n 6 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



- Bahwa keempat anak tersebut masih belum dewasa, sehingga harus diwakili oleh seorang Wali dan Pemohon selaku Ibu kandungnya yang masih hidup yang berhak untuk mengurus kepentingan dalam perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela untuk menjadi wali bagi Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk dapat melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** dan **Zeni Hamdadin, S.Sy.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat kantor di Kp. Pasar No. 11 Ds. Mekarmukti Kec. Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

*H a l a m a n 7 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keempat anak kandungnya yang bernama Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan, karena keempat anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Marlina (Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara a quo;

*H a l a m a n 8 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Nikah atas nama Ramdan dan Leni Marlina (Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada 21 April 1999, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimaterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pemohon dan Ramdan adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kematian dari Ramdan (Suami Pemohon), bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Ramdan telah meninggal dunia yang berarti bahwa Pemohon berhak menjadi wali terhadap keempat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7, berupa fotokopi Akta Kelahiran dari Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan. Bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Pernyataan dari Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon bersedia menjadi wali dari keempat anaknya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan

*H a l a m a n 9 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan;
- Bahwa Ayah Kandung dari Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan telah meninggal dunia;
- Bahwa Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak memiliki sifat tercela dan bisa dijadikan wali dari keempat anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Shinta Pebryanti (20 tahun), Fajar Ramdan (14 tahun), Ervina Aprilia (11 tahun) dan Padlan Ramdhan (9 tahun) atau belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul

*H a l a m a n 1 0 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga"; untuk itu Pemohon mengajukan menjadi wali dari keempat anak tersebut untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Ayah kandungnya meninggal, selama ini Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya sehingga Majelis Hakim menyatakan kekuasaan perwaliannya kepada Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan "*wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..* Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum di luar ataupun di dalam pengadilan dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan hukum anak kandung Pemohon Shinta Pebryanti, Fajar Ramdan, Ervina Aprilia dan Padlan Ramdhan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

*H a l a m a n 1 1* dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Menetapkan Pemohon (Leni Marlina) sebagai wali dari 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a.-----Shinta Pebryanti, berusia 20 tahun.
- b.-----Fajar Ramdan, berusia 14 tahun.
- c.-----Ervina Aprilia, berusia 11 tahun.
- d.-----Padlan Ramdhan, berusia 9 tahun.

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hodri, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

*H a l a m a n 1 2 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Afyani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

H a l a m a n 1 3 dari hal 13 Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)